



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PUTUSAN
Nomor : 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2018**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Dr. King Faisal Sulaiman, SH.,LLM
No.KTP	: 8271020604820006
Alamat/Tempat Tinggal	: Kelurahan Suryodiningratan RT.037/RW011 Kecamatan Mantrijeron Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tempat, Tanggal Lahir	: Tidore, 6 April 1982
Pekerjaan/Jabatan	: Dosen

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (*untuk* terlapor *dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu*) dengan laporan bertanggal 4 Mei 2018, dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/ADM/BWSL/PEMILU/V/2018.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; ; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. bahwa adapun uraian laporan pelapor sebagai berikut :

a) Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, PELAPOR bersama Tim Liasion Officer/LO PELAPOR;)

---- **(Bukti-P.8)** tepat pada pukul 23.52 WIT, telah mendaftar-teregristasi secara resmi dan secara sah kepada TERLAPOR (KPU Provinsi Maluku Utara) sekaligus menyerahkan dokumen berupa berkas dukungan calon perseorangan anggota DPD yang meliputi :

(1) surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Formulir Model F-1 DPD); disetor tiga rangkap (satu Asli dibubuhi meterai/tandatangan asli dan dua fotocopy);---- **(Bukti-P.1);**

(2) Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran formulir Model F-1 DPD disetor tiga rangkap (satu asli dan dua rangkap foto copy); ---- **(Bukti-P.2) dan;**

(3) Fotocopy KTP elektronik/Suket Pendukung dari Dinas Dukcapil) sebanyak daftar nama pendukung disetor tiga rangkap (satu asli dan dua rangkap foto copy); ;--- **(Bukti-P.3)** serta telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tanda tandangan registrasi penerimaan pendaftaran bakal calon perseorangan anggota DPD;

(4) Bahwa oleh karena PENG-INPUTAAN ONLINEBERMASALAH/ERROR/Sistem Informasi

Penyelenggaraa Pemilu/SIPP TERLAPOR mengalami gangguan teknis sehingga mengakibatkan proses peng-inputan data fisik jumlah dukungan KTP tidak bisa dilaksanakan dalam proses yang normal sehingga, pihak TERLAPOR melakukan rekapan-hitungan jumlah dukungan KTP secara manual (hitung biasa) berdasarkan banyaknya dukungan KTP yang diterima TERLAPOR;

- (5) Bahwa berdasarkan kertas kerja TERLAPOR terkait hasil Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 oleh KPU Maluku Utara tertanggal 26 April 2018, terdapat perbedaan jumlah dukungan KTP untuk PELAPOR yang terbaca oleh Sistem Informasi Penyelenggaraa Pemilu/SIPP yakni sebesar **1.077 KTP** dan hasil hitung Data fisik KTP Dukungan sebesar **969 KTP** :-----(**Bukti-P.7**);

**Rekapitulasi Hasil Total Jumlah Data Fisik
Dukungan KTP Bagi Calon Perseorangan DPD
DR King Faisal Sulaiman SH, LLM**

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kota Ternate	418
2.	Kota Tidore Kepulauan	161
3	Kabupaten Halmahera Utara	84
4	Kabupaten Halmahera Timur	116
5	Kabupaten Halmahera Tengah	82
6	Kabupaten Halmahera Selatan	148
7	Kabupaten Pulau Taliabu	22

8	Kabupaten Pulau Morotai	29
b)	TOTAL JUMLAH	1060

- c) Bahwa perolehan yang BENAR total jumlah KTP Dukungan untuk PELAPOR berdasarkan sebaran dukungan KTP di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dan telah memenuhi syarat minimal dukungan KTP yakni 1000 KTP, sebagai berikut:---
(Bukti-P.6);
- d) Bahwa benar data jumlah **“1.077 KTP Dukungan”** yang terbaca di Sistem Informasi Penyelenggaraa Pemilusama/SIPP sama persis dengan jumlah penginputan KTP Dukungan oleh PELAPOR, **akan tetapi** PELAPOR berkeberatan dengan hasil hitung KPU khusus **“Data Fisik KTP Dukungan”** yang diklaim hanya **sebanyak “969 KTP-kurang 31 KTP”** sehingga tidak mencapai angka 1000 KTP Dukungan sebagai syarat minimal jumlah dukungan, Padahal berdasarkan bukti data fisik yang dimiliki PELAPOR, jumlah dukungan KTP melebihi angka 1000 KTP;
- e) Sulit diterima secara nalar hukum, bahwa jumlah Data Fisik KTP Dukungan yang dihitung manual oleh Tim Data KPU, tidak mencapai minimal **“1000 KTP**. Secara a contrario, PELAPOR ketika menginput data ke sistem SIPP tetap berdasarkan jumlah sebaran KTP Dukungan (sebaran KTP di 8 kabupaten/Kota) yang dimiliki oleh PELAPOR secara Sah----dan tidak mungkin menggunakan identitas lain selain KTP;
- f) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ratio legis di atas, maka kuat dugaan terdapat unsur kelalaian, unsur kurang hati-hatian sebagai bentuk tindakan ketidak-profesionalan kinerja TERLAPOR yang menyebabkan jumlah Dukungan KTP PELAPOR BERKURANG sebanyak 31 KTP sehingga tidak

mencapai lebih dari “1000 KTP DUKUNGAN” sebagaimana bukti fisik Data Dukungan KTP yang dimiliki PELAPOR;

- g) Bahwa akibat unsur kelalaian, dan unsur kurang hati-hati TERLAPOR sebab mengakibatkan hak-hak konstitusionalitas PELAPOR sangat dirugikan oleh karena berkas Dukungan KTP PELAPOR dinyatakan DITOLAK secara keseluruhan oleh TERLAPOR sehingga PELAPOR tidak bisa lagi melanjutkan tahapan prosedural selanjutnya terkait pencalonan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 mewakili Provinsi Maluku Utara;
- h) Bahwa berkurangnya jumlah Data Fisik Dukungan KTP PELAPOR sebanyak 31 KTP, akibat unsur kelalaian, unsur kurang hati-hati sebagai bentuk tindakan ketidak-profesionalan kinerja TERLAPOR diketahui setelah PELAPOR menyandingkan dengan arsip jumlah Data Fisik Dukungan KTP PELAPOR yang dimiliki PELAPOR yang melebihi angka 1000 dukungan KTP.
- i) Bahwa perbedaan penjumlahan data hasil rekapan dukungan foto Copy KTP sebagaimana diuraikan di atas cukup signifikan dan sangat merugikan hak-hak konstitusional PELAPOR untuk dapat turut serta sebagai Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;
- j) Bahwa kinerja TERLAPOR diindikasikan tidak profesional dapat dibuktikan ketika TERLAPOR menginformasikan kepada PELAPOR, telah terjadi perubahan Formulir Model F-1 DPD yang sah/baru, dalam hitungan kurang lebih satu jam sistem aplikasi SIPP dinyatakan tutup. Seharusnya perubahan Formulir Model F-1 DPD yang sah/baru diberitahukan

diberitahukan secara resmi melalui surat atau dalam waktu yang tidak dikejar deadline agar tidak merugikan kepentingan Pelapor. Faktanya, dengan perubahan formulir dukungan yang mendadak dari Terlapor tersebut sangat merugikan kepentingan Pelapor dalam menginput data dalam SIPP dan menyiapkan data fisik dukungan KTP yang ada; ----
(Bukti-P.4, P.5);

- k) Bahwa untuk mendapatkan keterangan akan kebenaran peristiwa dan praktik-praktik ketidak-profesionalan kinerja TERLAPOR sebagaimana uraian di atas, PELAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk dapat menghadirkan dan mengkroscek kembali jumlah Bukti Data Fisik Dukungan KTP yang dimiliki TERLAPOR dengan jumlah Bukti Data Fisik Dukungan KTP yang dimiliki PELAPOR;
- l) Bahwa untuk mendapatkan keterangan akan kebenaran peristiwa dan praktik-praktik ketidak-profesionalan kinerja TERLAPOR sebagaimana uraian di atas, PELAPOR memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Laporan ini untuk menghadirkan dan meminta keterangan kepada TERLAPOR di hadapan majelis sidang yang terhormat;
- m) Bahwa tindakan TERLAPOR melanggar prinsip-prinsip dasar atau asas utama dalam penyelenggaraan Pemilu terutama asas atau prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan efektifitas dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab TERLAPOR selaku penyelenggara Pemilu yang demokratis, berintegritas, jujur dan berkeadilan;
- n) Bahwa atas nama keadilan substantif, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Laporan ini,

mengembalikan hak konstitusional PELAPOR dengan menyatakan PELAPOR memenuhi syarat dukungan minimal yakni 1000 KTP Dukungan Perseorangan Calon Peserta Anggota DPD Tahun 2019 dan memerintahkan TERLAPOR untuk menetapkan PELAPOR lolos syarat dukungan minimal yakni 1000 KTP Dukungan serta PELAPOR berhak untuk melanjutkan tahapan prosedural terkait pencalonan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;

- o) Bahwa berdasarkan fakta-fakt hukum yang terungkap, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Laporan ini Hasil Kertas Kerja TERLAPOR berupa Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 26 April 2018 Dinyatakan Batal demi hukum karena terdapat kekeliruan yang nyata dan tidak sesuai dengan data fisik jumlah dukungan *Foto Copy KTP* terhadap PELAPOR yang sebenarnya dan terbukti secara sah dan hukum;
- p) Bahwa tindakan TERLAPOR yang menggugurkan PELAPOR untuk tidak lagi melanjutkan tahapan prosedural terkait pencalonan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 mewakili Provinsi Maluku Utara merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan pemilihan umum;
- q) Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan diatas TERLAPOR telah terbukti bertindak Diskriminatif, tidak adil, jujur dan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r) Bahwa dari uraian tersebut di atas adapun hal yang dimintakan oleh Pelapor untuk diputuskan, sebagai berikut:

- (1) Mengabulkan Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan TERLAPOR, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- (3) Membatalkan Hasil Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Anggota DPD Tahun 2019 yang ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 26 April 2018;
- (4) Menyatakan Sah secara hukum, jumlah KTP yang telah berhasil di input Pelapor melalui sistem aplikasi SIPP KPU Provinsi Malut yang melebihi angka 1000 KTP (tepatnya---(10.77 KTP Dukungan) sekalipun setelah itu SIPP mengalami gangguan sehingga KTP tidak bisa di input lagi.
- (5) Menyatakan Sah secara hukum, baik metode perhitungan jumlah dukungan KTP dengan sistem aplikasi SIPP KPU Provinsi Malut maupun metode hitung manual banyaknya KTP Dukungan, kedua-duanya merupakan instrumen yang resmi dan sah untuk digunakan oleh TERLAPOR;
- (6) Menyatakan PELAPOR memenuhi syarat dukungan minimal yakni 1000 KTP Dukungan Perseorangan Calon Peserta Anggota DPD Tahun 2019 dan karenanya wajib diloloskan oleh Terlapor untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam proses pencalonan

perseorangan Anggota DPD Tahun 2019 dari Provinsi Maluku Utara;

- (7) Memerintahkan TERLAPOR untuk menetapkan PELAPOR lolos tahapan syarat dukungan minimal yakni 1000 KTP Dukungan;
- (8) Menetapkan hasil perolehan jumlah KTP Dukungan FISIK yang BENAR untuk PELAPOR berdasarkan sebaran dukungan KTP di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara sesuai dengan perhitungan PELAPOR yakni sebanyak **10.60** (seribu enam puluh) KTP DUKUNGAN;
- (9) Memerintahkan TERLAPOR untuk menetapkan PELAPOR berhak melanjutkan tahapan prosedural terkait pencalonan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sesuai peraturan perundang-undangan;
- (10) Membatalkan Hasil Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Anggota DPD Tahun 2019 yang ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 26 April 2018;
- (11) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

2. Bahwa untuk memperkuat dalil dalam laporan, Pelapor mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Tabel Alat Bukti Pelapor

KODE	ALAT BUKTI	JMLH	KET
P-1	Surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 disetor dua rangkap (satu Asli dibubuhi meterai/tandatangan asli dan satu fotocopy); (Formulir Model F-1 DPD)	1 bundel	Untuk membuktikan bahwa Pelapor telah menandatangani pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019

P-2	Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran formulir Model F-1 DPD) disetor tiga rangkap (satu asli dan dua rangkap foto copy)	1 bundel	Untuk membuktikan bahwa Pelapor memiliki dukungan KTP melebihi 1000 KTP atau tepatnya 1060 KTP yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Bukti ini juga mengindikasikan bahwa kinerja Terlapor tidak profesional, kurang hati-hati, kurang teliti-cermat, gagal fokus sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah KTP Dukungan Pelapor sebanyak 31 KTP sehingga tak lagi memenuhi minimal 1000 dukungan KTP.
P-3	Fotocopy KTP elektronik/Suket Pendukung dari Dinas Dukcapil) sebanyak daftar nama pendukung disetor tiga rangkap (satu asli dan dua rangkap foto copy);	1 bundel	Untuk membuktikan bahwa Pelapor memiliki dukungan KTP melebihi 1000 KTP atau tepatnya 1060 KTP yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Bukti ini juga mengindikasikan bahwa kinerja Terlapor tidak profesional, kurang hati-hati, kurang teliti-cermat, gagal fokus sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah KTP Dukungan Pelapor sebanyak 31 KTP sehingga tak lagi memenuhi minimal 1000 dukungan KTP.

P-4	Fotokopi screenshot dokumen elektronik/sms/wa antara Lo Pelapor dengan Tim Data KPU Malut mengenai aplikasi SIPP yang error/bermasalah	1 bundel	Alat bukti ini merupakan dokumen elektronik berupa komunikasi/konsultasi Lo Pelapor dengan Tim Data KPU mengenai aplikasi SIPP yang bermasalah/gangguan teknis sehingga mengakibatkan Pelapor hanya bisa meng-input KTP sebanyak 1.077 KTP Dukungan.
P-5	Fotokopi screenshot dokumen elektronik/sms/wa antara Lo Pelapor dengan Tim Data KPU Malut mengenai keabsahan Formulir Model F-1 DPD yang sah/resmi digunakan oleh KPU Malut	1 bundel	a. Alat bukti ini merupakan dokumen elektronik berupa komunikasi-percakapan via sms/wa antara Lo Pelapor dengan Tim Data KPU Malut mengenai keabsahan Formulir Model F-1 DPD yang sah/resmi digunakan oleh KPU Malut. Bukti ini juga mengindikasikan bahwa kinerja Terlapor tidak profesional karena Terlapor menginformasikan kepada Pelapor telah terjadi perubahan Formulir Model F-1 DPD yang sah/baru, dalam hitungan kurang lebih satu jam sistem aplikasi SIPP dinyatakan tutup. b. Harusnya

			perubahan Formulir Model F-1 DPD yang sah/baru diberitahukan secara resmi melalui surat atau dalam waktu yang tidak dikejar deadline agar tidak merugikan kepentingan Pelapor. Faktanya, dengan perubahan formulir dukungan yang mendadak dari Terlapor tersebut sangat merugikan kepentingan Pelapor dalam menginput data dalam SIPP dan menyiapkan data fisik dukungan KTP yang ada.
P - 6:	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Bahwa perolehan yang BENAR total jumlah KTP Dukungan untuk PELAPOR berdasarkan sebaran dukungan KTP di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dan telah memenuhi syarat minimal dukungan yakni 1000 KTP	1 bundel	Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan yang BENAR total jumlah KTP Dukungan untuk PELAPOR berdasarkan sebaran dukungan KTP di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dan telah memenuhi syarat minimal dukungan KTP yakni 1000 KTP, dan jika disandingkan dengan versi KPU Maluku/Terlapor terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan

			Pelapor.
P-7	Fotokopi Hasil Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Anggota DPD Tahun 2019 yang ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 26 April 2018	1 bundel	Alat bukti ini merupakan produk Terlapor (KPU Provinsi Malut) yang khusus hitungan data fisik jumlah dukungan KTP bagi Pelapor diklaim tidak mencapai 1000 KTP Dukungan, tercecer sebanyak 31 KTP sehingga mengakibatkan Berkas data KTP Pelapor dinyatakan kurang 31 KTP atau hanya 969 KTP sehingga Pelapor tidak lolos pada tahapan selanjutnya padahal faktanya data jumlah KTP dukungan bagi Pelapor yang terinput di aplikasi SIPP telah mencapai angka 1.077 KTP Dukungan tersebar di 8 Kabupaten/Kota.
P-8	Fotokopi Surat Keterangan Tim Data dan Liassion Offiice/Lo untuk DR King Faisal Sulaiman SH, LLM,.	1 bundel	Alat bukti ini menunjukkan Tim Lo Dr King Faisal Sulaiman SH, LLM, mempunyai legalitaas yang sah secara hukum dan bekerja secara profesional serta keterangannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Bahwa pelapor mengajukan 2 (dua) saksi yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi **M. Saifullah Nijar, ST**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah koordinator LO pelapor yang bertanggungjawab terhadap data fisik/rill, SIIPPP dan komunikasi dengan KPU Malut;
- bahwa saksi mendapatkan informasi perubahan template melalui email yang dikirimkan pada tanggal 20 April 2018, namun baru diketahui oleh saksi adanya email masuk di tanggal 26 April 2018 tepat di hari terakhir masa waktu penyerahan berkas minimal dukungan dan sebaran dukungan;
- bahwa pada tanggal 25 April 2018, saksi menginput sejumlah 1.077 ke dalam SIIPPP, meskipun aplikasi SIIPPP sempat mengalami eror beberapa kali;
- bahwa menurut saksi, meskipun antara template 1 dan template 2 hanya ada terjadi perubahan di satu kolom saja, namun sangat berisiko, akan muncul nama-nama ganda;
- bahwa sistem SIIP eror di menit tertentu itu sangat berpengaruh, dimana ada situasi dimana ketika meng-*upload* secara online, tidak terbaca dan tidak terekap semua, bahkan 3-4 kali dan lama sehingga tidak efektif;
- bahwa data sudah bisa diinput ke SIIP dalam kurun waktu 14 hari dan berakhir di tanggal 26 April 2018;
- bahwa saksi menyerahkan berkas minimal dukungan dan sebaran dukungan kepada KPU Maluku Utara pada tanggal 26 April 2018;
- bahwa berkas selanjutnya diperiksa oleh tim pemeriksa KPU Maluku Utara pada pukul 5 s/d 8 pagi;
- bahwa saksi tidak dipanggil oleh tim pemeriksa KPU untuk menyaksikan proses pemeriksaan;
- bahwa berada di ruang pemeriksaan tapi tidak masuk ke zona pemeriksaan;

- bahwa saksi tidak berinisiatif bertanya kepada tim pemeriksa KPU Maluku Utara, apakah bisa menyaksikan langsung atau tidak proses pemeriksaan;
- bahwa dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Maluku Utara, saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa saksi atau tim calon boleh menghadiri atau menyaksikan langsung proses pemeriksaan berkas syarat dukungan;
- bahwa selama pemeriksaan tidak pernah ada petugas KPU Malut yang memanggil saksi guna mengkonfirmasi hal-hal yang kurang jelas;
- bahwa pada tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 8 pagi tim pemeriksa menyerahkan hasil kertas kerja kepada saksi;

Saksi **Rafit K. Hamisi** memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah LO bagi pelapor dalam hal data fisik dan dukungan;
- bahwa saksi menerangkan saat melakukan penginputan data ke SIIPPP dan angka mencapai 1.060, sempat terjadi eror system;
- bahwa saksi secara pribadi menghitung data fisik melebihi angka seribu sementara yang dihitung KPU hanya mencapai 969;
- bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk menyaksikan proses penghitungan oleh tim pemeriksa KPU Malut;
- bahwa saat proses penghitungan oleh tim pemeriksa KPU Malut, awalnya saksi berada di dalam ruangan namun setelah itu saksi keluar ruangan dan tidak berinisiatif menanyakan kepada tim pemeriksa KPU Malut apakah saksi bisa menyaksikan secara langsung proses penghitungan berkas syarat

dukungan tersebut atau tidak karena menurut saksi sudah ada aturannya;

- bahwa ketika masih berada di dalam ruangan pemeriksaan, saksi melihat tim pemeriksa KPU Malut memberikan ada check list dengan kertas berwarna merah pada berkas yang diperiksa;

4. bahwa adapuan uraian jawaban terlapor, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum **TERLAPOR** menjawab atau membantah dalil Laporan **PELAPOR**, terlebih dahulu **TERLAPOR** perlu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Tekhnis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sejak saat Jawaban **TERLAPOR** dibuat atau dibacakan di hadapan sidang musyawarah yang mengadili perkara *a quo*, secara nasional tahapan Pencalonan Calon Peseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sudah berada pada tahapan Perbaikan Syarat Dukungan Anggota DPD, yang itu berarti objek sengketa dugaan pelanggaran

adminsitrasi yang dilaporkan oleh **PELAPOR** sudah dan sedang melewati tiga tahapan yaitu tahapan penelitian administrasi, tahapan penyampaian hasil penelitian adminsitrasi dan tahapan perbaikan syarat dukungan calon peserta pemilu anggota DPD:

Tabel 1:
Tahapan Kegiatan Yang Dilaksanakan di Tingkat KPU Provinsi

No	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	22 Maret 2018	8 April 2018
2	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3	Penelitian Administrasi Syarat Dukungan: a. Jumlah minimal dukungan dan sebaran; b. Analisa dukungan ganda.	27 April 2018	10 Mei 2018
4	Penyampaian hasil Penelitian Administrasi, analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran kepada calon Peserta Pemilu Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5	Perbaikan Syarat Dukungan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD	14Mei 2018	20

Bahwa dalam tabel diatas **TERLAPOR** hanya menyajikan kegiatan yang dilakukan di KPU Provinsi secara nasional disesuaikan dengan objek sengketa dugaan Pelanggaran Administrasi pada perkara *a quo*;

Bahwa pelaksanaan Pemilu merupakan tahapan nasional yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia tidak terkecuali mengenai pemilihan Anggota DPD;

3. Bahwa meng-upload data kedalam **Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP)**

merupakan suatu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyebutkan bahwa *“Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dilampiri dengan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, sebelum pendaftaran calon Anggota DPD”*.;

4. Bahwa cara kerja **SIPPP** berdasarkan tahapan Pemilu sebagaimana diuraikan diatas, **SIPPP** hanya akan aktif atau dapat dibuka pada tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan dan tahapan Perbaikan Syarat Dukungan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, yang pada tahapan lainnya **SIPPP** akan dimatikan atau dibuat tidak bekerja oleh sistem;
5. Bahwa sangatlah tidak mungkin **SIPPP** diaktifkan atau dibuka kembali untuk kepentingan satu orang sehingga mengganggu tahapan yang telah diatur secara nasional;
6. Bahwa **TERLAPOR** memandang perlu mengajukan hal tersebut dalam sidang musyawarah ini dengan harapan dapat menjadi pertimbangan Majelis Musyawarah yang memeriksa perkara *a quo* dalam mengambil keputusan karena akan berdampak pada tahapan Pemilu yang berlangsung;
7. Bahwa Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilaporkan oleh **PELAPOR** pada perkara *a quo* adalah berhubungan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya tahapan Penyerahan Syarat Dokumen Dukungan untuk Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah mulai 22 – 26 April 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Bahwa peraturan lebih lanjut mengenai Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Tekhnis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Bahwa yang harus dilakukan dalam rangka tahapan Penyerahan Syarat Dokumen Dukungan oleh **TERLAPOR** adalah mengumumkan jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD sebelum masa penyerahan dokumen dukungan melalui media masa dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman web KPU Provinsi selama 14 hari, dengan memuat beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU mengenai jumlah penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada setiap provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - b. tempat penyerahan dukungan; dan
 - c. waktu penyerahan dukungan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - 2) hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;

Bahwa **TERLAPOR** telah melaksanakan tahapan tersebut dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T.1**);
10. Bahwa tahapan berikut yang harus dilakukan dalam rangka Penyerahan Syarat Dokumen Dukungan oleh **TERLAPOR** adalah memberikan *user name* dan *password* kepada bakal calon perseorangan

peserta Pemilu Anggota DPD untuk menginput daftar dukungan ke dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu. Yang pada kesempatan ini perlu **TERLAPOR** tegaskan telah melaksanakan tahapan tersebut;

11. Bahwa untuk diketahui Majelis Musyawarah, sebagai bentuk keseriusan **TERLAPOR** dalam melaksanakan Tahapan Pemilu khususnya mengenai Tahapan Penyerahan Syarat Dokumen Dukungan, Terlapor melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebanyak dua kali (**Bukti T.2**);
12. Bahwa tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah penyerahan syarat dokumen dukungan calon peserta pemilu anggota DPD pada tanggal 22 – 26 Maret 2018, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:
 - a. Penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
 - 1) Petugas Penerima Dokumen Dukungan memeriksa kelengkapan surat pernyataan penyerahan dukungan (formulir Model F1-DPD);
 - 2) Petugas penerima dokumen memeriksa minimal syarat dukungan dan persebaran di Kabupaten/Kota;
 - 3) Apabila syarat dokumen dukungan tidak terpenuhi baik jumlah minimal maupun sebaran di Kabupaten/Kota tidak terpenuhi, petugas penerima dokumen mengembalikan syarat dokumen dukungan yang diserahkan untuk diperbaiki selama masih dalam masa tahapan penyerahan syarat dokumen dukungan;
 - 4) Dalam hal syarat dokumen dukungan telah terpenuhi, petugas penerima dokumen memeriksa kesesuaian antara *hardcopy* syarat dokumen dukungan yang diserahkan dengan *softcopy* pada aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu;
 - 5) Apabila kesesuaian antara *hardcopy* syarat dokumen dukungan yang diserahkan dengan *softcopy* pada aplikasi Sistem

Informasi Perseorangan Peserta Pemilu tidak terpenuhi maka petugas pemeriksa memberitahukan kepada Operator Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu untuk memberikan status “dikembalikan” pada akun Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu yang dokumennya tidak sesuai, serta mengembalikan *hardcopy* syarat dokumen dukungan serta memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;

- 6) Apabila kesesuaian antara *hardcopy* syarat dokumen dukungan yang diserahkan dengan *softcopy* pada aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu terpenuhi, petugas penerima dokumen menerima syarat dokumen dukungan yang diserahkan sebanyak tiga rangkap dengan catatan:
 - a) 1 rangkap dokumen asli diserahkan kepada KPU Provinsi untuk dilakukan verifikasi administrasi;
 - b) 1 rangkap dokumen foto copy sebagai arsip KPU Provinsi;
 - c) 1 rangkap dokumen foto copy sebagai arsip bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD;
- 7) Setelah menerima syarat dokumen dukungan yang diserahkan, petugas pemeriksa selanjutnya melakukan:
 - a) membubuhkan paraf dengan tinta warna biru dan cap basah pada setiap halaman dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 3);
 - b) memberikan Tanda Terima (Model TT.KPU Prov-DPD) kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - c) memberitahukan kepada operator SIPPP KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memberikan status “diterima” pada akun SIPPP;

- 8) Dalam hal dokumen dukungan tidak diperbaiki hingga tahapan penyerahan syarat dokumen dukungan berakhir, penyerahan dinyatakan tidak dapat diterima;
- 9) Petugas penerima dokumen memberikan kepada operator untuk memberikan status ditolak pada aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu;

Bahwa mengenai beberapa tahapan yang telah dijelaskan oleh **TERLAPOR** diatas, telah dilaksanakan dengan baik oleh **TERLAPOR** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T.3**);

b. Penyerahan Berkas Daftar Dukungan yang Sudah Lengkap Kepada Petugas Penyimpanan Dokumen, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Petugas penerima dokumen menyerahkan 2 (dua) rangkap dokumen daftar dukungan yang terdiri dari 1 (satu) rangkap dokumen asli dan 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi kepada Petugas penyimpanan;
- 2) Petugas penyimpanan dokumen memeriksa kesesuaian Tanda Terima dengan dokumen daftar dukungan yang diserahkan;
- 3) Petugas penyimpanan dokumen membubuhkan paraf dan menuliskan nama, waktu, serta tanggal penerimaan dokumen daftar dukungan;
- 4) Petugas penyimpanan dokumen menyimpan dokumen daftar dukungan di tempat yang telah ditentukan;
- 5) Petugas penyimpanan dokumen menyimpan daftar dukungan berdasarkan identitas perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
- 6) Petugas penyimpanan dokumen mengarsipkan 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi dan menyerahkan 1 (satu) rangkap dokumen asli pendaftaran kepada tim peneliti dokumen;

Bahwa mengenai beberapa tahapan yang telah dijelaskan oleh **TERLAPOR** diatas, telah

dilaksanakan dengan baik oleh **TERLAPOR** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T.4**);

13. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Jawaban **TERLAPOR** diatas mengenai kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Tahapan Penyerahan Syarat Dokumen Dukungan telah dilaksanakan dengan baik oleh **TERLAPOR** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa hubungannya dengan objek Pelanggaran Adminsitasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan adminsitasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, tidak diuraikan oleh **PELAPOR** dalam Laporan **PELAPOR** mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme apa yang dilanggar oleh **TERLAPOR** dan kapan **TERLAPOR** melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana tahapan Penyerahan Syarat Dokumen Dukungan yang telah dijelaskan oleh **TERLAPOR** sebelumnya;
15. Bahwa **TERLAPOR** dengan tegas menolak seluruh dalil Laporan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh **TERLAPOR** dalam Jawaban **TERLAPOR** ini;
16. Bahwa **PELAPOR** dalam dalil Laporan *a quo* menyatakan bahwa **TERLAPOR** telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah tidak benar dan tidak beralasan;
17. Bahwa **PELAPOR** dalam dalil Laporannya pada halaman 2 angka 2 mendalilkan bahwa dokumen dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dimasukkan oleh **PELAPOR** telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan “**tanda tangan registrasi penerimaan pendaftaran bakal calon perseorangan anggota DPD**” adalah tidak benar dan menunjukkan bahwa **TERLAPOR** tidak memahami dengan baik dan benar mekanisme penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
18. Bahwa “**tanda tangan registrasi penerimaan pendaftaran bakal calon perseorangan anggota**

- DPD**” yang didalilkan oleh **TERLAPOR** sebenarnya adalah sebagai alat kontrol **TERLAPOR** kepada setiap Bakal Calon yang hendak menyerahkan dokumen dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah apakah masih dalam tenggang waktu tahapan penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau tidak. Bukan sebagai bukti bahwa dokumen yang diserahkan oleh **PELAPOR** telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang didalilkan oleh **PELAPOR**;
19. Bahwa **PELAPOR** dalam dalil Laporannya pada halaman 3 angka 3 menyebutkan bahwa **Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu/SIPP** mengalami gangguan adalah bukti bahwa Perlapor benar-benar tidak memahami dengan baik dan benar mekanisme penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dimana tidak ada **Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu/SIPP** dalam tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang benar adalah **Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP)**;
 20. Bahwa jika yang dimaksud oleh **PELAPOR** dalam dalil Laporannya pada halaman 3 angka 3 adalah SIPPP. Yang mana **PELAPOR** mendalilkan bahwa SIPPP mengalami gangguan teknis sehingga **TERLAPOR** melakukan perhitungan rekapan hitungan-jumlah dukungan KTP secara manual adalah dalil Laporan yang menunjukkan ketidakseriusan **PELAPOR** dalam mengikuti tahapan penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 21. Bahwa benar SIPPP sempat mengalami gangguan. Namun, setelah dikoordinasikan oleh tim Helpdesk **TERLAPOR** ke KPU RI, SIPPP kembali dapat digunakan, yang buktinya bahwa **PELAPOR** dapat mengimput kurang lebih 1.077 dukungan ke SIPPP;
 22. Bahwa benar **TERLAPOR** melakukan perhitungan manual atas dokumen fisik dukungan yang dimasukkan oleh **PELAPOR**, akan tetapi hal tersebut bukan karena SIPPP mengalami gangguan namun guna memastikan jumlah dokumen fisik yang

dimasukkan oleh **PELAPOR** memenuhi standar minimal dukungan sebanyak 1.000 dukunagan serta perhitungan manual tersebut dilakukan untuk semua bakal calon Dewan Perwakilan Daerah bukan untuk dokumen **PELAPOR** saja;

23. Bahwa dalil Laporan **PELAPOR** pada halaman 3 angka 5 yang mendalilkan bahwa dokumen dukungan yang dimasukkan oleh **PELAPOR** adalah sebanyak 1.060 dukungan adalah tidak benar. Bahwa setelah dua kali melakukan perhitungan secara manual dengan cermat, **TERLAPOR** yakin bahwa dokumen dukungan fisik yang dimasukkan oleh **PELAPOR** adalah sebanyak 969 dukungan (**Bukti T.5**), yang dapat disajikan oleh **TERLAPOR** dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil Perhitungan Dokumen Dukungan Fisik yang Dimasukkan oleh PELAPOR

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah	
				Lampiran F1-DPD	KTP/Suket
1	Halmahera Selatan	Kayoa Selatan	Ngute-Ngute	42	42
			Laluin	57	49
			Posi-Posi	44	44
2	Tidore Kepulauan	Tidore Selatan Tidore Utara	Tomalou	24	29
			Cobo Kusuma	41	40
			Cobo Kusuma	41	40
			Cobo Kusuma	41	40
3	Halmahera Timur	Wasile Timur	Dodaga	27	29
		Maba Utara Wasilei Wasilei Timur	Daka Ino	1	1
			Wasile	25	25
			Mekar Sari	32	32
			Subaim	28	27
4	Morotai	Morotai Selatan	Nakamura	6	6
		Morotai Timur	Bohu-Bohu	1	1
		Morotai Selatan Barat	Waringin	21	22
5	Kota Ternate	Terante Selatan	Tabona	2	2
			Kayu Merah	47	47
			Bastiong	49	49
			Karance	27	27
			Ubo-ubo	32	32
			Bastiong		
			Talangame	47	47
			Sasa	22	22
			Fitu	26	26
			Kalumata	11	11

		Ternate Tengah	Ngade Jati Santiong Salahudin Makasar Timur Kampung Pisang Maliaro Malikurubu Rua Kalumpang Makasar Barat Moya Soa Sangadji Utara Dufa-Dufa	38 2 24 2 1 1 4 1 1 4 2 4 1 2	38 2 24 2 1 1 4 1 1 4 2 4 1 2
		Ternate Utara			
6	Taliabu	Taliabu Barat	Nggele	22	22
7	Halmahera Tengah	Weda Tengah	Lelilef Waibula	82	82
8	Halmahera Utara	Tobelo Tengah Tobelo Utara Galela Galela Utara	Wosia Gorua Gorua Selatan Towara Toweka Barataku Dodowo Limau	43 3 3 2 23 2 1 6	43 3 3 2 23 2 1 6
		Jumlah		969	965

24. Bahwa dalil Laporan **PELAPOR** pada halaman 4 angka 6 yang mendalilkan bahwa benar data jumlah “**1.077 KTP dukungan**” yang terbaca di SIPPP sama persis dengan jumlah pengimputan KTP Dukungan oleh **PELAPOR** adalah tidak benar;
25. Bahwa berdasarkan dalil tersebut **PELAPOR** tidak konsisten dengan dalil Laporan **PELAPOR** sendiri. Dimana pada dalil Laporan halaman 3 angka 5 **PELAPOR** menyatakan bahwa jumlah dukungan yang diserahkan adalah sebesar 1.060 dukungan, sedangkan pada dalil Laporan **PELAPOR** pada halaman 4 angka 6 **PELAPOR** mendalilkan bahwa antara dukungan yang di input ke SIPPP sesuai dengan dukungan KTP yang dimiliki oleh **PELAPOR** yang itu berarti sudah seharusnya dokumen dukungan yang dimiliki oleh **PELAPOR** adalah

sebanyak 1.077 dukungan bukan sebanyak 1.060 dukungan;

26. Bahwa dalil Laporan **PELAPOR** pada halaman 4 angka 7 yang mendalilkan bahwa proses input dukungan yang dilakukan oleh **PELAPOR** ke SIPPP pasti berdasarkan dokumen Fisik KTP adalah tidak benar. Akan tetapi, pengimputan data ke dalam SIPPP seharusnya berdasarkan **Formulir Lampiran F1-DPD** atau surat pernyataan dukungan, yang dalam kenyataannya setelah **TERLAPOR** melakukan penyesuaian *hard copy* dokumen dukungan yang dimasukkan oleh **PELAPOR** dengan data *soft copy* yang diinput ke dalam SIPPP terdapat 23 (dua puluh tiga) kelurahan yang ada didalam SIPPP namun tidak ada dalam *hard copy* yang dimasukkan oleh **PELAPOR (Bukti T.6, Bukti T.7 dan Bukti T.8)**, yang dapat disajikan dalam bentuk tabel oleh **TERLAPOR** sebagai berikut:

Tabel 3

Perbandingan Dokumen Dukungan Yang Ada Dalam *Soft Copy* Namun Tidak Ada Dalam *Hard Copy* yang Diserahkan

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Perbandingan KTP	
				<i>Soft Copy</i>	<i>Hard Copy</i>
1	Halmahera Barat	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	2	-
2	Halmahera Tengah	Weda	Were	1	-
3	Halmahera Tengah	Weda	Fidy Jaya	1	-
4	Halmahera Tengah	Weda Tengah	Woekob	4	-
5	Halmahera Utara	Galela Utara	Salimuli	38	-
6	Halmahera Selatan	Bacan	Amasing Kota	7	-
7	Halmahera Timur	Wasile Timur	Ake Daga	1	-
8	Kota Ternate	Ternate Selatan	Toboko	38	-
9	Kota Ternate	Ternate Utara	Soa Sio	1	-
10	Tidore Kepulauan	Tidore Utara	Jaya	36	-
11	Tidore Kepulauan	Tidore Utara	Mareku	2	-
12	Tidore Kepulauan	Oba Tengah	Akelamo	17	-
13	Tidore Kepulauan	Oba Tengah	Lola	12	-
14	Tidore Kepulauan	Oba Tengah	Akedotilou	1	-
15	Tidore Kepulauan	Oba Tengah	Akeguraici	6	-
16	Tidore Kepulauan	Oba Tengah	Akesai	8	-
17	Tidore Kepulauan	Oba Tengah	Togeme	9	-
18	Pulau Taliabu	Taliabu Barat	Kramat	4	-
19	Pulau Taliabu	Taliabu Utara	Sahu	10	-
20	Pulau Taliabu	Taliabu Utara	Tikong	4	-

21	Pulau Taliabu	Taliabu Utara	Nunu	13	-
22	Pulau Taliabu	Lede	Langganu	3	-
23	Pulau Taliabu	Lede	Balohang	1	-
TOTAL				219	-

Tabel 4

Dokumen Dukungan Yang Ada Dalam *Soft Copy* dan *Hard Copy* Yang diserahkan PELAPOR

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Perbandingan KTP		
				Lampiran F-1	KTP	Soft Copy
1	Pulau Morotai	Morotai Selatan	Nakamura	6	6	6
2	Pulau Morotai	Morotai Selatan Barat	Waringin	21	22	22
3	Pulau Morotai	Morotai Timur	Buho-Buho	1	1	1
4	Halmahera Tengah	Weda Tengah	Lelilef Waibulan	82	82	68
5	Halmahera Utara	Galela	Toweka	23	23	23
6	Halmahera Utara	Galela	Barataku	2	2	2
7	Halmahera Utara	Galela	Towara	1	1	1
8	Halmahera Utara	Tobelo Utara	Gorua	3	3	6
9	Halmahera Utara	Tobelo Utara	Gorua Selatan	3	3	3
10	Halmahera Utara	Tobelo Utara	Gorua Utara	2	2	2
11	Halmahera Utara	Tobelo Tengah	Wosia	43	43	43
12	Halmahera Utara	Galela Utara	Limau	6	6	6
13	Halmahera Utara	Galela Utara	Dodowo	1	1	1
14	Halmahera Selatan	Kayoa Selatan	Laluin	57	49	112
15	Halmahera Timur	Wasile	Subaim	28	27	32
16	Halmahera Timur	Wasile	Mekar Saei	32	32	32
17	Halmahera Timur	Wasile Timur	Dodaga	27	29	29
18	Halmahera Timur	Wasile Timur	Dakaino	1	1	1
19	Halmahera Timur	Maba Utara	Wasilei	25	25	25
20	Kota Ternate	Pulau Ternate	Rua	1	1	1
21	Kota Ternate	Ternate Selatan	Sasa	47	47	47
22	Kota Ternate	Ternate Selatan	Fitu	22	22	22
23	Kota Ternate	Ternate Selatan	Kayu Merah	47	47	48
24	Kota Ternate	Ternate Selatan	Bastiong Talangame	32	32	33
25	Kota Ternate	Ternate Selatan	Ubo-Ubo	27	27	27
26	Kota Ternate	Ternate Selatan	Tabona	2	2	2
27	Kota Ternate	Ternate	Bastiong	49	49	18

		Selatan	Karance			
28	Kota Ternate	Ternate Selatan	Ngade	11	11	13
29	Kota Ternate	Ternate Utara	Soa	4	4	4
30	Kota Ternate	Ternate Utara	Dufa-Dufa	2	2	2
31	Kota Ternate	Ternate Utara	Sangadji Utara	1	1	1
32	Kota Ternate	Ternate Tengah	Maliaro	1	1	1
33	Kota Ternate	Ternate Tengah	Kampung Pisang	1	1	1
34	Kota Ternate	Ternate Tengah	Marikurubu	4	4	4
35	Kota Ternate	Ternate Tengah	Kalumpang	1	1	1
36	Kota Ternate	Ternate Tengah	Moya	2	2	2
37	Kota Ternate	Ternate Tengah	Santiong	2	2	2
38	Kota Ternate	Ternate Tengah	Makasar Barat	4	4	4
39	Kota Ternate	Ternate Tengah	Makasar Timur	2	2	2
40	Kota Ternate	Ternate Tengah	Salahudin	24	24	24
41	Tidore Kepulauan	Tidore Selatan	Tomalou	24	29	85
42	Tidore Kepulauan	Tidore Utara	Gubu Kusuma	123	123	82
43	Pulau Taliabu	Taliabu Barat Laut	Nggele	22	22	7
TOTAL				819	818	851

27. Bahwa dengan memperhatikan beberapa data hasil pemeriksaan **TERLAPOR** tersebut diatas, dapat disimpulkan selain ada data *soft copy* yang tidak ada dalam *hard copy*, ada juga dokumen dukungan *hard copy* yang tidak diinput kedalam *soft copy*, yang dapat **TERLAPOR** sajikan sebagai berikut:

Tabel 5

Perbandingan Dokumen Dukungan yang ada dalam *Hard Copy* Namun Tidak Ada Dalam *Soft Copy* yang Diserahkan

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Perbandingan KTP	
				<i>Soft Copy</i>	<i>Hard Copy</i>
1	Halmahera Selatan	Kayoa Selatan	Ngute-Ngute	-	42
2	Halmahera Selatan	Kayoa Selatan	Posi-Posi	-	44

4	Kota Ternate	Ternate Selatan	Kalumata	-	26
5	Kota Ternate	Ternate	Jati	-	38
TOTAL				-	150

28. Bahwa dengan demikian berdasarkan data table Jawaban **TERLAPOR** diatas, dapat diketahui bahwa dokumen dukungan yang terdapat kesesuaian antara dokumen dukungan *soft copy* dengan *hard copy* yang diserahkan kepada **TERLAPOR** adalah terdiri dari Lampiran F1-DPD sebanyak 817 dukungan, foto copu KTP sebanyak 818 dukungan dan *soft copy* sebanyak 851 yang tersebar di Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari 3 Kecamatan 2 Desa/Kelurahan, Kabupaten Halmhera Tengah yang terdiri dari 1 Kecamatan 1 Desa/Kelurahan, Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri dari 4 Kecamatan 9 Desa/Kelurahan, Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri dari 1 Kecamatan 1 Desa, Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 5 Desa, Kota Ternate yang terdiri dari 3 Kecamatan 21 Kelurahan, Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari 2 Kecamatan 2 Desa, dan Kabupaten Pulau Taliabu yang terdiri dari 1 Kecamatan 2 Desa, sebagaimana telah diurai pada Tabel 4 dalam Jawaban **TERLAPOR** diatas;
29. Bahwa hasil pemeriksaan dokumen dukungan yang dimasukkan oleh **PELAPOR** yang dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan adalah sebesar 969 (**Bukti T.5**), dimana hasil tersebut didapatkan dari Lampiran F1-DPD yang terdapat dalam *soft copy* sebanyak 819 ditambah Lampiran F1-DPD yang tidak terdapat didalam *soft copy* sebesar 150 dukungan, sebagaimana telah diurai pada Tabel 2 dalam Jawaban **TERLAPOR** diatas;
30. Bahwa kesesuaian antara syarat dokumen dukungan *soft copy* yang di input kedalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu dengan syarat dokumen dukungan *hard copy* yang diserahkan kepada **TERLAPOR** adalah merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPD;
31. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban adanya kesesuaian antara dokumen

dukungan asli elektronik atau *soft copy* yang diinput kedalam SIPPP harus sesuai dengan dokumen dukungan asli *hard copy* diatur dalam Pasal 20 ayat (3), (4), dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) *Daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam bentuk:*
 - a. *naskah asli elektronik (softcopy) melalui SIPPP; dan*
 - b. *naskah asli (hardcopy).*
 - (4) *Naskah asli elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan daftar dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada SIPPP.*
 - (5) *Daftar dukungan yang terdapat dalam naskah asli elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.*
32. Bahwa adanya ketidak sesuaian antara syarat dokumen dukungan *soft copy* yang di input kedalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu dengan syarat dokumen dukungan *hard copy* yang diserahkan **PELAPOR** kepada **TERLAPOR** menunjukkan bahwa **PELAPOR** tidak memenuhi syarat dokumen dukungan;
33. Bahwa dalil Laporan **PELAPOR** pada halaman 4 angka 8 yang mendalilkan bahwa **TERLAPOR** telah lalai, kurang hati-hati, dan tidak profesional adalah tidak benar;
34. Bahwa dalam kenyataannya **TERLAPOR** telah bekerja dengan profesional dan berhati-hati dalam pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan supervisi dari Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebanyak tiga orang (**Bukti T.9**). Dimana sebagai bentuk kehati-hatian dan profesionalitas

- TERLAPOR**, dokumen fisik dukungan yang diserahkan oleh **PELAPOR** dihitung hingga dua kali;
35. Bahwa **TERLAPOR** bukan baru kali ini melakukan perhitungan jumlah dukungan calon perseorangan, dengan kata lain **TERLAPOR** telah berpengalaman dalam melaksanakan tahapan yang serupa, seperti misalnya syarat minimal dukungan calon Kepala Saerah Perseorangan yang berjumlah minimal 85.771 dukungan dapat diperiksa dengan baik dan saksama serta hati-hati oleh **TERLAPOR**. Dengan jumlah yang sedikit yakni minimal 1.000 dukungan bukna lah hal tidak mungkin dapat diperiksa dengan baik dan hati-hati yang berlandaskan sikap profesional oleh **TERLAPOR**;
 36. Bahwa dalil Laporan **PELAPOR** pada halaman 4 angka 10 yang mendalilkan bahwa berkurangnya dokumen dukungan **PELAPOR** sebanyak 31 KTP karena akibat kinerja **TERLAPOR** setelah **PELAPOR** menghitung kembali dokumen fisik yang diserahkan oleh **PELAPOR** kepada **TERLAPOR** adalah tidak benar sebagaimana telah dibantah oleh **TERLAPOR** pada dalil-dalil Jawaban **TERLAPOR** di atas;
 37. Bahwa dalil Laporan **PELAPOR** pada halaman 4 angka 12 yang mendalilkan bahwa **TERLAPOR** terlambat memberitahukan kepada **PELAPOR** mengenai perubahan templet yang berbentuk excel untuk diupload ke dalam SIPPP sehingga menghambat **PELAPOR** adalah tidak benar dan tidak beralasan;
 38. Bahwa kesalahan tersebut sejatinya berada di tangan **PELAPOR** sendiri. Dimana hanya LO **PELAPOR** sendirilah yang kurang berkoordinasi dengan **TERLAPOR** seperti halnya LO Bakal Calon Anggota DPD lainnya yang intense berkoordinasi hampir setiap saat. Sedangkan LO **PELAPOR** berkoordinasi intens dengan **TERLAPOR** pada akhir-akhir masa waktu upload data dukungan ke dalam SIPPP;
 39. Bahwa dalam kenyataannya, **PELAPOR** berhasil menginput kurang lebih 1.077 dukungan sehingga dalil Laporan **PELAPOR** tersebut terbantahkan dengan sendirinya;

40. Bahwa dalil Laporan **PELAPOR** pada halaman 5 angka 13 yang meminta kepada Majelis Musyawarah untuk mengkroscek dan membandingkan dokumen dukungan yang dimiliki **PELAPOR** dan dihadirkan sebagai alat bukti pada persidangan *a quo* dengan yang dimiliki **TERLAPOR** adalah dalil yang mengada-ngada;
41. Bahwa **TERLAPOR** secara adminsitratif berdasarkan Pasal 20 ayat (3), (4), dan (5) menggunakan dokumen dukungan *soft copy* yang diinput kedalam SIPPP sebagai mekanisme kontrol sebagaimana hasil pemeriksaan yang telah dijelaskan oleh **TERLAPOR** pada dalil jawaban **TERLAPOR** diatas;
42. Bahwa dengan demikian jika Majelis Musyawarah yang memeriksa perkara *a quo* hendak melakukan kroscek sebagaimana permintaan **PELAPOR** pada dalil Laporan **PELAPOR** halaman 5 angka 13 tersebut, maka **TERLAPOR** memohon kepada Majelis Musyawarah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengkroscek dan membandingkan dokumen dukungan yang dimasukkan oleh **PELAPOR** sebagai bukti surat dengan *soft copy* yang dimasukkan oleh **PELAPOR** kedalam SIPPP karena sudah seharusnya ada kesesuaian antara dokumen dukungan yang ada didalam *soft copy* dengan dokumen dukungan fisik yang dimasukkan **PELAPOR** sebagai bukti dalam perkara *a quo* (**Bukti T.7 dan Bukti T.8**);
43. Bahwa dalil Laporan **PELAPOR** pada halaman 5 angka 15 dan halaman 6 angka 6 adalah tidak benar sebagaimana jawaban **TERLAPOR** atas Laporan **PELAPOR** yang telah diuraikan diatas oleh **TERLAPOR**;
44. Bahwa setiap dalil Laporan **PELAPOR** dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh **PELAPOR**;

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **TERLAPOR** memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara c.q. Majelis

Musyawrah Yang Memeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"Menolak Laporan PELAPOR untuk seluruhnya";

Atau

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara c.q. Majelis Musyawarah Yang Memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. bahwa untuk membantah dalil-dalil pelapor, maka terlapor mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Tabel Daftar Alat Bukti Terlapor

KODE ALAT BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
Bukti T.1	Dokumen Pengumuman Jadwal Penyerahan dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPP	Menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan tahapan pengumuman jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Bukti T.2	Dokumen undangan terbuka kegiatan Bimtek tahapan penyerahan dokumen dukungan calon peserta pemilu anggota DPD dan foto pelaksanaan kegiatan	Menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan Bimtek mengenai penyerahan dokumen dukungan calon peserta pemilu anggota DPD dan foto pelaksanaan kegiatan
Bukti T.3	Foto pelaksanaan tahapan penyerahan dokumen dukungan calon peserta pemilu anggota DPD	Menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan tahapan penyerahan dokumen dukungan calon peserta pemilu DPD
Bukti T.4	Tanda terima yang diberikan kepada bakal calon anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat minimal dan sebaran dukungan	Menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan tahapan mengarsipkan dokumen dukungan yang diserahkan oleh bakal calon anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat minimal dan sebaran dukungan
Bukti T.5	Lembar kerja pemeriksaan dukungan dan lembar kontrol internal	Menjelaskan hasil pemeriksaan dokumen dukungan yang dimaksudkan oleh Terlapor

Bukti T.6	Rekapan jumlah data dukungan soft copy perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD	Menjelaskan dokumen soft copy yang tidak terdapat dalam hard copy
Bukti T.7	Data <i>by name</i> soft copy yang diinput ke dalam SIIPPP	Menjelaskan dokumen soft copy yang tidak terdapat dalam hard copy
Bukti T.8	<i>Soft copy</i> data pelapor yang ada di dalam SIIPPP	Menjelaskan dokumen soft copy yang dimasukkan oleh Pelapor ke dalam SIIPPP
Bukti T.9	Dokumen foto pengawasan dari Bawaslu Maluku Utara dan Biro Hukum KPU RI	Menjelaskan bahwa tahapan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan peserta pemilu diawasi oleh bawaslu Maluku Utara dan disuovervisi oleh Biro Hukum KPU RI

6. bahwa Terlapor dalam hal ini mengajukan 4 (empat) orang saksi, antara lain:

Saksi **Jamila Ibrahim** memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah staf KPU Maluku Utara yang ditugaskan melalui SK Pokja untuk memeriksa dokumen syarat minimal dan sebaran dukungan peserta pemilu DPD milik pelapor;
- bahwa saksi bertugas memeriksa syarat minimal dan sebaran dukungan pada Kabupaten Halmahera Utara;
- bahwa saksi bertugas melakukan pemeriksaan data fisik, mencocokkan lampiran formulir model F-1 DPD dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- bahwa setelah memeriksa berkas dukungan, saksi memberikan tanda dengan menempelkan kertas *post it* berwarna;
- bahwa saksi tidak pernah melarang LO Pelapor untuk ikut serta menyaksikan proses pemeriksaan;
- bahwa hasil pemeriksaan dokumen syarat minimal dan sebaran dukungan Halmahera Utara, saksi tidak

menemui kendala sehingga perhitungannya sesuai yakni 84;

- bahwa berdasarkan arahan pimpinan KPU Malut, saksi hanya bertugas memeriksa data fisik saja dan belum verifikasi, sementara data soft copy diperiksa oleh operator;
- bahwa saksi mulai memeriksa berkas dukungan milik Pelpalor pada pukul 4 subuh dinihari di tanggal 27 April 2018;

Saksi **Pardi Azhar** memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah staf KPU Maluku Utara yang ditugaskan melau SK Pokja untuk memeriksa berkas dukungan peserta pemilu DPD milik pelapor;
- bahwa saksi bertugas memeriksa berkas dukungan pada Kota Ternate;
- bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukan pemeriksaan dokumen syarat minimal dan sebaran dukungan pada calon perseorangan Pilgub 2018;
- bahwa saat melakukan pemeriksaan, saksi berada dalam kondisi sehat dan tidak bekerja di bawah tekanan;
- bahwa saksi hanya memeriksa dokumen fisik saja, sedangkan untuk soft copy akan diambil alih operator;
- bahwa saksi menerangkan ada sekitar 6 orang staf KPU Maluku yang memeriksa dokumen milik pelapor;
- bahwa hasil pemeriksaan untuk Kota Ternate, jumlahnya sesuai yaitu 350;
- bahwa saksi tidak pernah melarang LO Pelapor untuk ikut serta menyaksikan proses pemeriksaan;
- bahwa setelah memeriksa dokumen fisik, saksi langsung menyerahkan kepada operator;

Saksi **Kadjum Kalfangare** memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi bertugas berdasarkan SK Pokja KPU Malut dalam kapasitas sebagai operator;
- bahwa saksi bertugas memeriksa dokumen soft copy yang telah dituangkan ke dalam sistem (SIIPPP);
- bahwa saksi beserta operator yang lain pernah mengikuti bimbingan teknis tahapan penyerahan dukungan calon peserta pemilu anggota DPD;
- bahwa saksi menerima dokumen milik pelapor berupa 3 (tiga) rangkat dokumen yang digabungkan antara asli dan salinan sehingga saksi mengembalikan kepada LO Pelapor untuk dipisahkan dokumen asli dan salinan;
- bahwa pada pemeriksaan dokumen milik calon DPD yang lain, ada beberapa perbaikan diantaranya perbaikan pada nomor urut KTP, sedangkan pada dokumen milik Pelapor tidak lagi ada perbaikan karena penyerahan dokumennya ke KPU Malut sudah pada hari terakhir batas waktu yang diisyaratkan;
- bahwa proses pemeriksaan dokumen milik pelapor diawasi oleh Biro Hukum KPU RI, Bawaslu Malut dan tiga komisioner KPU Malut;
- bahwa berdasarkan arahan pimpinan, saksi juga memeriksa data fisik untuk memastikan apakah data fisik sudah sesuai dengan SIIPPP;
- bahwa aplikasi SIIPPP fungsinya hanya sebagai alat bantu;
- bahwa saksi mencocokkan dokumen fisik dengan soft copy dan menemukan ketidakcocokan. Soft copy berjumlah 1.077 sedangkan data fisik 969 sehingga saksi berinisiatif memeriksa ulang dokumen Pelapor dengan dibantu oleh salah satu staf KPU Malut (Ibu

Mala), caranya adalah ketika ada selisih, maka formulir F1 DPD dicocokkan dengan hasil kerja per orang per kabupaten. Kalau pun ada selisih jauh, saksi langsung memeriksa pada form F1 dan KTP ;

- bahwa saksi ada dua orang LO Pelapor yang berada di ruang pemeriksaan dokumen, tepatnya berjarak 1 meter di depan meja saksi;
- bahwa berdasarkan arahan dari operator atas nama Ambar, tidak ada data fisik milik pelapor yang ditahan melainkan hanya data yang sudah diinput;
- bahwa saat saksi menyerahkan hasil kertas kerja kepada Tim Calon, tidak ada komplain;

Saksi **Ambar Purdanata Sebastin** memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi merupakan operator yang bekerja berdasarkan pada SK Pokja KPU Malut;
- bahwa saksi pernah memimpin simulasi bagi yang diselaksanakan sebelum tahapan penyerahan dukungan, dengan tujuan untuk saling mengingatkan teman-teman yang terlibat dalam pokja;
- bahwa benar terjadi perubahan template dalam penginputan data melalui *soft copy*;
- bahwa pada 10 April 2018, dilakukan sosialisasi dan Bimtek bagi operator;
- bahwa pada 10 April 2018 sistem aplikasi dianggap sudah siap untuk dioperasikan;
- bahwa terkait layanan KPU, penyampaian informasi dan dokumentasi, saksi bekerja berdasarkan petunjuk teknis yang ada;
- bahwa pada saat sosialisasi, LO mendapatkan salinan materi;
- bahwa saksi biasanya berkomunikasi dengan LO via sms;

- bahwa terkait dengan *soft copy* di bawah angka minimal sementara *hard copy* melebihi batas minimal, saksi mendapat arahan dari pimpinan KPU Maluku setelah dilakukan konsultasi dengan KPU RI bahwa dokumen tersebut diterima saja berdasarkan *hard copy* selama telah ada upaya melakukan penginputan. Aplikasi SIIPPP merupakan alat, sehingga sangat penting, *soft copy* adalah representasi dari *hard copy*;
- bahwa kasus serupa juga terjadi pada calon yang lain, namun dokumen calon yang lain tersebut melebihi standar minimal jumlah dukungan dan sebaran;
- bahwa saksi mengetahui jumlah dokumen fisik milik Pelapor sebanyak 969;
- bahwa tidak ada kewajiban bagi saksi untuk menahan dokumen milik pelapor;
- bahwa setelah mengetahui ada selisih jumlah antara *soft copy* dan *hard copy*, saksi mengkonfirmasi LO atas nama Saifullah Nizar, dan mendapat jawaban bahwa sebagian dokumen milik pelapor masih berada di rumah;

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta-Fakta yang Terungkap di dalam Sidang Pemeriksaan

Bahwa sebelum mengambil kesimpulan, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu menguraikan fakta—fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Terlapor) telah menerbitkan Pengumuman dengan Nomor: 31/PL.01-Pu/82/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 tentang Penyerahan syarat dukungan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----

- Bahwa Terlapor telah mengumumkan secara terbuka melalui undangan dengan Nomor : 26/PL.01-Und/82/Prov/II/2018 tertanggal 21 Maret 2018 tentang kegiatan sosialisasi penyerahan syarat dukungan dan program aplikasi sistem informasi perseorangan peserta Pemilu (SIPP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu Legislatif tahun 2019;-----
- Bahwa Terlapor telah melaksanakan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan penyerahan syarat dukungan dan program aplikasi sistem informasi perseorangan peserta Pemilu (SIPP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 sebanyak dua kali masing tertanggal 26 Maret Maret 2018 bertempat di Hotel Safirna Transito Ternate Jl.Anggrek, Lingk. Dakomib, Kel. Kota Baru , dan tanggal 10 April 2018 bertempat di Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara Jl. Anggrek No. 9 Lingk. Dakomib, Kel. Kota Baru, Kota Ternate;-----
- Bahwa kegiatan penyerahan sekaligus Penerimaan syarat dukungan dilaksanakan oleh Terlapor mulai tanggal 22 sampai dengan 26 April 2018;-----
- Bahwa Pelapor telah menyerahkan dokumen syarat minimal dukungan serta Persebarannya kepada Terlapor pada tanggal 26 April 2018 tepat pukul 23.52 WIT;-----
- Bahwa adapun dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pelapor terdiri dari surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2019 (Formulir model F-1 DPD) sebanyak tiga

- rangkap, Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dibubuhi tandatangan dan cap jempol pendukung (lampiran formulir model F-1 DPD) baik dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft copy*, dan fotocopy KTP elektronik/Surat keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung;-----
- Bahwa kegiatan pemeriksaan syarat minimal dukungan dan sebarannya khusus untuk Pelapor dilaksanakan sekitar pukul 05.00 dini hari sampai dengan 07.00 Pagi tanggal 27 April 2018;-----
 - Bahwa selama proses pemeriksaan syarat dukungan dan sebarannya Terlapor tidak melibatkan saksi Pelapor secara langsung.
 - Bahwa saksi Pelapor sama sekali tidak berkeberatan atau mempertanyakan keikutsertaannya selama proses pemeriksaan dokumen dukungan berlangsung;-----
 - Bahwa sepanjang proses pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal atau masalah berkaitan dengan dokumen yang diperiksa yang membutuhkan koordinasi dengan saksi Pelapor;-----
 - Bahwa jumlah fotocopy KTP Elektronik dan surat keterangan pendukung berdasarkan hasil pemeriksaan oleh terlapor adalah berjumlah 969;----
 - Bahwa terdapat ketdaksesuaian data berupa jumlah KTP dan Surat Keterangan Pendukung dari dinas Catatan Sipil yang dimasukkan oleh Pelapor dengan Jumlah data dukungan yang diinput ke dalam sistem informasi perseorangan peserta Pemilu (SIPP) yakni Jumlah keseluruhan KTP dan Surat Keterangan berdasarkan Pemeriksaan dokumen adalah sebanyak 969, sementara Jumlah

- data dukungan yang diinput kedalam sistem informasi perseorangan peserta Pemilu (SIPP) pelapor sebanyak 1.077;-----
- Bahwa Pelapor menerima kertas Kerja Pemeriksaan dokumen syarat dukungan Perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 pada pukul 08.00 tanggal 27 April 2018;-----
 - Bahwa Pelapor dinyatakan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh terlapor oleh karena berdasarkan ketentuan jumlah minimal dukungan untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara adalah berjumlah 1000;-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Bahwa terhadap fakta-fakta pemeriksaan baik keterangan saksi, bukti surat, serta dengan memperhatikan kesimpulan para pihak, Pimpinan Majelis Pemeriksa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Menimbang bahwa sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum adalah sidang penyelesaian yang obyeknya semata-mata berupa pemeriksaan terukur terhadap aspek prosedur, mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
 - Bahwa meskipun dalam laporan Pelapor tidak diuraikan secara konkrit prosedur, tata cara atau

mekanisme mana yang dilanggar oleh Terlapor, Majelis Pemeriksa tetap berkewajiban untuk memastikan apakah tindakan Terlapor telah memenuhi seluruh ketentuan yuridis yang diisyaratkan dalam tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau terdapat hal-hal tertentu yang dilanggar atau diabaikan oleh Terlapor pada tahapan dimaksud sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional Pelapor;-----

- Menimbang bahwa oleh karena demikian, Majelis Pemeriksa hanya akan memeriksa aspek prosedur, mekanisme, dan tata cara yang dilakukan oleh Terlapor sepanjang tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----
- Menimbang bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

- Menimbang bahwa untuk menilai apakah Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, Majelis Pemeriksa, selain mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut di atas, juga mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai basis analisis yuridis untuk kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta pemeriksaan sebagaimana diuraikan sebelumnya;-----
- Menimbang bahwa obyek laporan Terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang diperiksa oleh Majelis Pemeriksa pada pokoknya terbatas pada 2 (dua) sub tahapan, yaitu: 1). Sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan yang terjadwal pada 26 Maret 2018—8 April 2018, dan; 2). Sub tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan yang terjadwal pada 22 April 2018—26 April 2018, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- Menimbang bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum pada Sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan yang terjadwal pada 26 Maret 2018—8 April 2018, sebagaimana dilaporkan Pelapor, dengan berdasarkan pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, diidentifikasi mekanisme, tata cara, dan prosedur yang relevan/terkait/didalilkan Pelapor pada perkara *a quo*, dan komparasinya berdasarkan fakta persidangan yang terdeskripsikan pada tabel berikut ini:

SUB TAHAPAN PENGUMUMAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN		
No.	Mekanisme, Tata Cara, Dan Prosedur (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018)	Fakta Persidangan
1	Lampiran II, Bab III, A.2.d <i>KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan penyerahan dukungan melalui media massa, media elektronik, laman KPU setempat, dan papan pengumuman selama masa tahapan pengumuman.</i>	Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Terlapor) telah menerbitkan Pengumuman dengan Nomor: 31/PL.01-Pu/82/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 tentang Penyerahan syarat dukungan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019.
2	Lampiran II, Bab III, A.3.b <i>Pemberian akun SIPPP dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada perseorangan calon Peserta Pemilu dilaksanakan dengan</i>	Bahwa Terlapor telah memberikan 1 (satu) nama pengguna (<i>username</i>) dan kata sandi (<i>password</i>) kepada Pelapor agar digunakan sebagai

	<i>mekanisme sebagai berikut: KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan 1 (satu) nama pengguna (username) dan kata sandi (password) kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau operator secara langsung.</i>	akun untuk mengunggah/menginput Data Dukungan KTP Pelapor pada SIPPP KPU.
3	Lampiran II, Bab III, A.5.a <i>KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan sosialisasi pemenuhan syarat dukungan dan persebaran kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sampai dengan masa penyerahan syarat dukungan.</i>	Bahwa Terlapor telah mengumumkan secara terbuka melalui undangan dengan Nomor: 26/PL.01-Und/82/Prov/II/2018 tertanggal 21 Maret 2018 tentang kegiatan sosialisasi penyerahan syarat dukungan dan program aplikasi sistem informasi perseorangan peserta Pemilu (SIPP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu Legislatif tahun 2019.
	Lampiran II, Bab III, A.5.b <i>KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan bimbingan teknis penggunaan SIPPP kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau operator sampai dengan masa penyerahan syarat dukungan.</i>	Bahwa Terlapor telah melaksanakan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan penyerahan syarat dukungan dan program aplikasi sistem informasi perseorangan peserta Pemilu (SIPP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 26 Maret 2018 bertempat di Hotel Safirna Transito Ternate Jl. Anggrek, Lingk. Dakomib, Kel. Kota Baru, dan tanggal 10 April 2018 bertempat di Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara Jl. Anggrek No. 9 Lingk. Dakomib, Kel. Kota Baru, Kota Ternate.

- Menimbang bahwa berdasarkan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang relevan atau didalilkan Pelapor pada perkara *a quo*, dan komparasinya dengan fakta persidangan, sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat

- bahwa Terlapor telah melaksanakan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan tersebut dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- Menimbang bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum pada Sub tahapan Sub tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan yang terjadwal pada 22 April 2018—26 April 2018, sebagaimana dilaporkan Pelapor, dengan berdasarkan pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, diidentifikasi mekanisme, tata cara, dan prosedur yang relevan/terkait/didalilkan Pelapor pada perkara *a quo*, dan komparasinya berdasarkan fakta persidangan yang terdeskripsikan pada tabel berikut ini:

SUB TAHAPAN PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN		
No.	Mekanisme, Tata Cara, Dan Prosedur (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4- Kpt/03/KPU/IV/2018)	Fakta Persidangan
1	Lampiran II, Bab III, B.1.a <i>Penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD. Petugas penerima dokumen memeriksa kelengkapan surat pernyataan penyerahan dukungan (formulir Model F1-DPD) yang dilampiri dengan: 1) daftar nama dan tanda</i>	Bahwa Pelapor telah menyerahkan dokumen syarat minimal dukungan serta Persebarannya kepada Terlapor pada tanggal 26 April 2018 tepat pukul 23.52 WIT dengan disertai dokumen dukungan yang terdiri dari surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta Pemilu

	<i>tangan atau cap jempol jari tangan pendukung yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lainnya, dan desa atau sebutan lain/kelurahan (Lampiran formulir Model F1-DPD) yang dibubuhi materai 6000; dan</i> 2) <i>fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang disusun sesuai dengan daftar dukungan.</i>	Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2019 (Formulir model F-1 DPD) sebanyak tiga rangkap, Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dibubuhi tandatangan dan cap jempol pendukung (lampiran formulir model F-1 DPD) baik dalam bentuk <i>Hard Copy</i> dan <i>Soft copy</i>, dan fotocopy KTP elektronik/Surat keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung.
2	Lampiran II, Bab III, B.1.b <i>Petugas penerima dokumen memeriksa minimal syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) berdasarkan pada Surat Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.</i>	Bahwa kegiatan pemeriksaan syarat minimal dukungan dan sebarannya khusus untuk Pelapor dilaksanakan sekitar pukul 05.00 dini hari sampai dengan 07.00 Pagi tanggal 27 April 2018. Sepanjang proses pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal atau masalah berkaitan dengan dokumen yang diperiksa yang membutuhkan koordinasi dengan saksi Pelapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah fotocopy KTP Elektronik dan surat keterangan pendukung yang diserahkan oleh terlapor berjumlah 969. Terkait hal ini, terdapat ketidaksesuaian data berupa jumlah KTP dan Surat Keterangan Pendukung dari dinas Catatan Sipil yang dimasukkan oleh Pelapor dengan Jumlah data dukungan yang diinput ke dalam sistem informasi perseorangan peserta Pemilu (SIPP) yakni Jumlah keseluruhan KTP dan Surat Keterangan berdasarkan Pemeriksaan dokumen adalah sebanyak 969, sementara Jumlah data dukungan yang diinput kedalam sistem

		informasi perseorangan peserta Pemilu (SIPP) pelapor sebanyak 1.077.
3	Lampiran II, Bab III, B.1.c <i>Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak terpenuhi, maka petugas penerima dokumen mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk diperbaiki.</i>	Bahwa dengan tidak terpenuhinya minimal dukungan dan sebarannya, tindakan Terlapor yang tidak mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud kepada Pelapor untuk diperbaiki adalah benar secara prosedural, mengingat pemeriksaan syarat minimal dukungan dan sebarannya khusus untuk Pelapor yang telah dilaksanakan sekitar pukul 05.00 dini hari sampai dengan 07.00 Pagi tanggal 27 April 2018 telah melampaui jadwal sub tahapan Penerimaan & Perbaikan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yakni sejak 22 April 2018—26 April 2018. Terkait hal ini, kekeliruan mendasar Pelapor terletak pada waktu penyerahan dokumen syarat minimal dukungan serta persebarannya kepada Terlapor yang dilaksanakan pada <i>injury time</i> tanggal 26 April 2018 tepat pukul 23.52 WIT. Hal demikian berkonsekuensi bahwa petugas penerima dokumen “tidak dapat” mengembalikan dokumen setelah diperiksa, kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk diperbaiki, karena telah melewati jadwal sub tahapan Penerimaan (& Perbaikan) Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
4	Lampiran II, Bab III, B.1.d <i>Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah terpenuhi, maka petugas penerima dokumen memeriksa kesesuaian antara hardcopy sebagaimana</i>	Bahwa sub tahapan tersebut di samping, tidak dilaksanakan oleh Terlapor, mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah fotocopy KTP Elektronik dan surat keterangan pendukung yang diserahkan oleh Terlapor

	<i>dimaksud dalam huruf a dengan softcopy pada aplikasi SIPPP yang meliputi:</i> <i>1) jumlah dukungan;</i> <i>2) jumlah sebaran; dan</i> <i>3) urutan daftar dukungan berdasarkan kode wilayah yang diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1 Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi.</i>	secara faktual hanya berjumlah 969.
5	Lampiran II, Bab III, B.1.e <i>Dalam hal kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak terpenuhi, petugas penerima dokumen memberitahukan kepada operator SIPPP KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memberikan status “dikembalikan” pada akun SIPPP perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, dan mengembalikan dokumen serta memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.</i>	Bahwa Pelapor dinyatakan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Terlapor oleh karena berdasarkan ketentuan jumlah minimal dukungan untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara adalah berjumlah minimal 1000. Terkait hal ini, Pelapor menerima kertas Kerja Pemeriksaan dokumen syarat dukungan Perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 pada pukul 08.00 tanggal 27 April 2018.

- Menimbang bahwa berdasarkan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang relevan atau didalilkan Pelapor pada perkara *a quo*, dan komparasinya dengan fakta persidangan, sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor telah melaksanakan sub tahapan Penyerahan Syarat Dukungan dimaksud dengan baik dan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

- Bahwa bahwa terhadap dalil Pelapor yang mempersoalkan tindakan Terlapor yang mengabaikan Jumlah data dukungan yang diinput ke SIPPP yakni sebanyak 1077 sebagai acuan untuk menetapkan keterpenuhan syarat dukungan bagi Pelapor, majelis berpendapat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa SIPPP merupakan instrument yang dibuat dan berfungsi sebagai perangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, (**Vide** Ketentuan Umum Pasal 1 angka 31 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah);-----
 2. Bahwa sebagai sarana pendukung, SIPPP hanyalah merupakan aplikasi atau system yang dibuat untuk menunjang dan mempermudah kerja-kerja perseorangan calon anggota DPD maupun Penyelenggara Pemilu dalam hal mengontrol serta mendokumentasikan keseluruhan data dukungan sejak penyerahan sampai verifikasi faktual;-----
 3. Bahwa data dokumen dukungan yang diinput ke aplikasi SIPPP pada dasarnya bersumber dari lampiran formulir F-1 DPD, dan oleh karenanya dokumen tersebut harus memiliki persesuaian antara keduanya dan sama sekali tidak boleh berbeda baik jumlah maupun wujud fisiknya (**Vide** ketentuan pasal 20 ayat 3, 4 dan 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah);-----
 4. Bahwa oleh karena demikian meskipun terdapat ketentuan yang mewajibkan adanya penginputan dokumen dukungan kedalam SIPPP bagi setiap bakal calon perseorangan anggota DPD, hal tersebut bukan merupakan suatu-satunya instrument yuridis yang mutlak

untuk dijadikan rujukan dalam menentukan keterpenuhan syarat dukungan melainkan harus dipastikan terlebih dahulu kecocokan dan persesuaiannya dengan dokumen fisik yang dilampirkan dalam formulir F-1 DPD;-----

5. Bahwa oleh karena demikian pula yang menjadi rujukan untuk menilai keterpenuhan syarat minimal dukungan dan sebarannya bagi setiap bakal calon perseorangan anggota DPD adalah jumlah data dukungan yang dihadirkan secara fisik, bukan yang ada pada SIPPP, oleh karena SIPPP hanyalah merupakan sarana /teknologi pendukung yang berfungsi memudahkan baik peserta pemilu maupun penyelenggara untuk mengontrol dan memastikan setiap dokumen yang diserahkan pada saat penyerahan syarat dukungan;-----
6. Bahwa dengan pertimbangan demikian andaipun Pelapor telah menginput data dukungan ke dalam SIPPP melebihi ketentuan syarat minimal dukungan, akan tetapi jika saat pemeriksaan terdapat ketidakselarasan dengan jumlah yang ada pada data fisik (lampiran formulir F-1 DPD), maka yang menjadi rujukan untuk menentukan keterpenuhan syarat dimaksud adalah data yang ada pada formulir F-1 DPD oleh karena wujud dukungan sebagaimana ketentuan pasal 183 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi dengan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung;-----
- Bahwa terhadap keberatan pelapor berkaitan dengan ketidakprofesionalan Terlapor dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen fisik sehingga dokumen dukungan Pelapor tercecer atau menjadi berkurang dan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan, sepanjang proses pemeriksaan Majelis sama sekali tidak menemukan fakta-fakta yuridis yang kongkrit berkaitan dengan prosedur, mekanisme ataupun tata cara yang dilanggar oleh Terlapor selama proses pemeriksaan

- syarat dukungan berlangsung sehingga hal ini tidaklah beralasan secara hukum;-----
- Bahwa meskipun pada bagian lain terdapat keterangan saksi yang menyebutkan bahwa saksi pelapor tidak diikutsertakan dalam kegiatan pemeriksaan syarat dukungan berlangsung, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu pelanggaran prosedur yang nyata oleh karena tidak terdapat satupun ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya keikutsertaan Pelapor pada saat pemeriksaan dokumen dukungan;-----
 - Bahwa terhadap permintaan Pelapor agar Majelis Pemeriksa menyandingkan data dan dokumen jumlah dukungan sebagaimana yang dilampirkan oleh Pelapor dalam bukti P.2 dan P.3 dengan dokumen yang dimiliki oleh Terlapor adalah sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh Majelis Pemeriksa oleh karena hal tersebut telah berada di luar ranah prosedural yang menjadi objek pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administrasi, dan terhadap dokumen-dokumen dimaksud Termohon tidak lagi memiliki arsip secara fisik sebagai bahan pembandingan oleh karena keseluruhan dokumen syarat dukungan Pelapor telah dikembalikan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat selesainya pemeriksaan jumlah dukungan dari Pelapor;-----
 - Bahwa berpijak pada penilaian-penilaian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran administrasi terhadap penyelenggaraan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan, dan sub tahapan Penyerahan Syarat Dukungan dalam Perkara *a quo* oleh Terlapor;-----

c) Kesimpulan

bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor dalam Laporan pada perkara *a quo* tidak dapat menunjukkan aspek pelanggaran administrasi pemilihan umum pada sub tahapan mana yang secara tegas dilanggar oleh Terlapor (*Obscuur Libel*);-----
2. Bahwa penyelenggaraan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan, dan sub tahapan Penyerahan Syarat Dukungan dalam Perkara *a quo* oleh Terlapor pada dasarnya telah memenuhi mekanisme, tata cara, dan prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;-----
3. Bahwa dalil laporan Pelapor pada perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara oleh: 1). Muksin Amrin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2). Aslan Hasan, S.H., M.H., sebagai anggota Majelis Pemeriksa; 3). Hj. Masita Nawawi Gani, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Ketua

(Muksin Amrin, S.H., M.H.)

Anggota

Anggota

(Aslan Hasan, S.H., M.H.)

(Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Irwanto Djurumudi, S.H.)